CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ARTICLE 25 DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING: JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KRISIS BADAN BANDING WTO

Yobel Agus RedWhite Hutauruk
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran
Email : yobel21001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Per tanggal 10 Desember 2019, Badan Banding WTO tidak lagi beroperasi dikarenakan Amerika Serikat telah memberikan veto atas pemilihan anggota *Dispute Settlement Body* sejak bulan Mei 2016. Veto ini menyebabkan kelumpuhan pada *Dispute Settlement Mechanism* WTO, kekosongan pada Badan Banding ini berimplikasi pada "banding ke dalam kekosongan" bagi pihak yang kalah dalam *Panel Report*. Dalam menghadapi kekosongan ini, diperlukan pengembangan pendekatan yang teratikulasi secara baik untuk menjamin sistem perdagangan Internasional yang berbasis hukum dan berdasarkan prinsip kerjasama dalam tata kelolanya. Salah satu pengembangan pendekatan yang memungkinkan adalah menciptakan sebuah arbitrase banding sementara yang sesuai dengan amanat pasal 25 *Dispute Settlement Understanding*.
Kata Kunci: WTO; Badan Banding WTO; Krisis; Pasal 25 Dispute Settlement Understanding

ABSTRACT

As of December 10, 2019, the WTO Appellate Body is no longer operational as the United States has vetoed the selection of Dispute Settlement Body members since May 2016. This veto has paralyzed the WTO Dispute Settlement Mechanism, the vacancy in the Appellate Body implies an "appeal into the void" for the losing party in the Panel Report. In the face of this vacuum, it is necessary to develop a well-articulated approach to ensure a law-based international trading system based on the principle of cooperation in its governance. One possible approach is to create an interim appellate arbitration in accordance with the mandate of Article 25 of the Dispute Settlement Understanding.
***Keywords**: WTO; Appellate Body WTO; Crisis; Article 25 Dispute Settlement Understanding*

Article History
Received: January 2026
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO), yang menjadikan Badan Banding (*Appellate Body)* sebagai 'pusat' mekanismenya[1], telah lama dianggap sebagai "permata pada sebuah mahkota" oleh pihak - pihak yang terlibat secara langsung dalam tata kelola perdagangan internasional pasca berdirinya WTO pada tahun 19995.[2] Pada tahun 2019, keberlanjutan Badan Banding mengalami kendala dan risiko, terdapat krisis dalam penunjukkan hakim banding WTO yang dimana tidak ditemukannya konsensus oleh

Dispute Settlement Body untuk menunjukkan hakim banding baru badan banding WTO. Krisis ini terjadi pada 10 Desember 2019, saat mandat dua dari tiga hakim badan banding yang

[1] Peter Van de Bossche, "From Afterthought to Centerpiece. The WTO Appellate Body and its Rise to Prominence in The World Trading System", *CUP*, 289-365, (2016).
[2] Peter Van de Bossche dan Werner Zdouc, "The Law and policy of the World Trade Organization", 3, *CUP*, 302, (2013).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tersisa yaitu Mr.Ujal Singh Bhatia (India) dan Mr. Thomas R.Graham (Amerika Serikat) telah berakhir, sehingga apa yang dikenal dengan "*the most successful appellate mechanism in International history*"[3] akhirnya lumpuh. Dengan mengacu kepada Article 17,1 DSU yang menyatakan "*A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven persons, **three of whom shall serve on any one case**. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.*" Ini menjadikan Tribunal Permanen WTO per Desember 2019 setidaknya membutuhkan minimal tiga orang anggota untuk dapat menjalankan fungsinya dalam menangani kasus - kasus. Per 30 November 2020 sebagai keberlanjutan krisis ini, badan banding WTO secara keseluruhan telah kehilangan hakim - hakim bandingnya dengan berakhirnya masa menjabat Ms. Zhao Hong (China).

Berdasarkan article 2 *Dispute Settlement Understanding, Badan* Banding tidak akan dapat berjalan sampai *Dispute Settlement Body* mencapai konsensus untuk memilih hakim - hakim banding baru dengan jumlah yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Konsensus yang tidak dapat tercapai ini berakar pada pemblokiran inisiasi proses seleksi penunjukkan anggota badan banding baru pada tahun 2016 oleh Amerika Serikat.[4] Dengan demikian, *Dispute Settlement Mechanism* yang dimiliki oleh WTO secara *de facto* mengalami kemunduran selama tujuh puluh tahun, kembali kepada sistem GATT 1947, di mana pada sistem ini pihak yang gagal dalam tingkat panel dapat dihalangi kewajiban adopsinya dengan menggunakan hak veto negara terkait saat laporan hasil panel tersebut dimasukkan ke dalam agenda persetujuan oleh Dewan GATT 1947.[5] Pada *Marrakesh Agreement*, *reverse consensus* menjadi ciri untuk mekanisme persetujuan DSB terhadap laporan panel dan badan banding, Pasal 16.4 *Dispute Settlement Understanding* juga memberikan hak kepada setiap pihak yang berselisih untuk mengajukan peninjauan laporan panel ke tingkat banding, sehingga anggota WTO yang dikalahkan pada tingkat panel dapat menangguhkan adopsi laporan panel dengan mengajukan banding atas laporan panel "ke dalam kekosongan", yaitu dengan menggunakan haknya untuk banding di depan Tribunal Permanen WTO yang hanya memiliki kurang dari 3 orang hakim.

Menghadapi tantangan multilateral ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, negara - negara berupaya untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan krisis dalam proses Banding dalam WTO. Beberapa solusi juga diberikan secara aktif oleh anggota - anggota WTO salah satunya Uni Eropa. Uni Eropa mengajukan beberapa solusi untuk mengatasi hal ini yaitu: Pertama, Uni Eropa mengajukan proposal untuk melakukan revisi pada teks *Dispute Settlement Mechanism* dan memberikan jawaban formal dan tepat untuk setiap kritik yang dijadikan dasar oleh Amerika Serikat untuk melakukan veto terhadap badan banding.[6] Kedua, Uni Eropa mengajukan mekanisme penyelesaian yang mengedepankan penyelesaian bilateral secara satu per satu dengan negara - negara anggota WTO. Ketiga, pada tahun 2019 Uni Eropa memimpin pembentukan arbitrase banding sementara yang dinilai dapat menjamin sistem dua level yang diamanatkan Perjanjian Marrakesh hingga permasalahan krisis badan banding WTO dapat diselesaikan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyajikan pengaturan arbitrase banding sementara Uni Eropa sebagai jawaban untuk mengatasi krisis badan banding WTO, yang didasarkan pada article 25 *Dispute Settlement Understanding,* yang merupakan ketentuan yang dibentuk pada

[3] R.Mizen, "Back to Square One" if WTO Appeals Body Fails Judge James Crawfod", 2018, 'Back to square one' if WTO appeals body fails: judge James Crawford (afr.com) [23/12/2023]

[4] Pieter Jan Kujiper, "The US Attack on the WTO Appellate Body", 1, LEI, 45, (2018).

[5] A.Ligustro, *Analysis of the GATT 1947 dispute settlement mechanism and its evolution into the current WTO DSM*, Padova, 1996.

[6] Amerika berpendapat bahwa Badan Banding melakukan : 1) tindakan melampaui batas kewenangan, yaitu menafsirkan hukum WTO di luar teksnya; 2) memberikan *advisory opinion* yang mengintervensi isu - isu yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan sengketa; 3) menyatakan bahwa laporan banding memiliki nilai presiden untuk panel di masa depan, meskipun Anggota WTO tidak menyepakati sebuah sistem yang didasarkan pada prinsip *Stare Decisis*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Uruguay Round dalam rangka menyediakan mekanisme arbitrase bagi anggota WTO sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa WTO tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dispute Settlement Understanding

Understanding On Rules and Procedures Governing the settlement of dispute atau yang lebih dikenal dengan *Dispute Settlement Understanding (DSU)* merupakan aturan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa dalam lingkup World Trade Organization. Substansi ketentuan - ketentuan yang ada dalam DSU merupakan hasil interpretasi dan implementasi dari ketentuan pasal III GATT 1947.Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, *DSU* juga memberikan kewenangan untuk penerapan sanksi perdagangan terhadap negara anggota yang terbukti melanggar perjanjian WTO.[7]

Sebagaimana perjanjian - perjanjian pada umumnya yang memiliki anatomi tertentu, *DSU* sebagai sebuah perjanjian yang memayungi penyelesaian sengketa pada ranah WTO juga memiliki beberapa pasal yang menyusun anatominya, yaitu sebagai berikut:

1. Article 1 :Coverage and Application
2. Article 2 :Administration
3. Article 3 :General Provision
4. Article 4 :Consultations
5. Article 5 :Good Offices, Conciliation and Mediation
6. Article 6 :Establishment of Panels
7. Article 7 :Term Of References of Panels
8. Article 8 :Composition of Panels
9. Article 9 :Procedure for Multiple Complaints
10. Article 10 :Third Parties
11. Article 11 :Function of Panes
12. Article 12 :Panel Procedures
13. Article 13 :Right to Seek Information
14. Article 14 :Confidentiality
15. Article 15 :Interim Review Stage
16. Article 16 :Adoption of Panel Reports
17. Article 17 :Appellate Review
18. Article 18 :Communications with Panel or Appellate Body
19. Article 19 :Panel and Appellate Body Recommendations
20. Article 20 :Time frame for DSB Decisions
21. Article 21 :Surveillance of implementation of Recommendations And Rulings.
22. Article 22 :Compensation and the Suspension of Concessions
23. Article 23 :Strengthening of Multilateral System
24. Article 24 :Special Procedures Involving Least-Developed Country Members
25. Article 25 :Arbitration
26. Article 26 :1) Non-Violation Complaints of the Type Described in Paragraph 1(b) of Article XXIII of GATT 1994; 2) Complaints of the Type Described in Paragraph 1(c) of Article XXIII of GATT 1994.
27. Article 27 : Responsibilities of The Secretariat.

B. Badan Banding World Trade Organization.

Kewenangan - kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh *Dispute Settlement Understanding (DSU)* dijalankan oleh sebuah badan yang bernama *Dispute Settlement Body*

[7] World Trade Organization, "The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)", <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm>.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(*DSB)*. Badan ini merupakan bagian dari Dewan Umum atau *General Council* WTO sehingga seluruh negara anggota WTO memiliki hak yang sama untuk menggunakan eksistensi dari *DSB* ini sendiri.

Beberapa kewenangan dari *DSB* sebagai badan pelaksana DSU antara lain adalah membentuk Panel, mengadopsi Laporan Panel dan Laporan Bading, melaksanakan pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan keputusan yang telah dihasilkan oleh Panel ataupun Banding, serta mengotorisasi penundaan konsesi.Kehadiran Badan Banding merupakan salah bentuk pelaksanaan pelaksanaan dari fungsi dan kewenangan *DSB* yang diatribusikan oleh *DSU*. Badan banding sendiri merupakan badan yang berfungsi untuk melakukan peninjauan hukum kembali terhadap putusan tingkat Panel dalam hal para pihak yang bersengketa tidak menerima Laporan Panel. Secara struktural, Badan Banding tersusun atas para pakar di bidang hukum perdagangan internasional yang tidak terafiliasi dengan pemerintah tertentu. Pemilihan pakar - pakar ini juga mempertimbangkan aspek keterwakilan dari keanggotaan WTO secara geografis.[8]

Anggota Badan Banding sendiri terdiri atas tujuh orang yang dibentuk oleh *DSB*. Badan Banding harus memeriksa banding dari panel, pemeriksaan ini dilakukan oleh tujuh anggota badan banding tersebut. Dalam menangani hal sebuah kasus, hanya dibutuhkan tiga orang anggota Badan Banding dalam penanganannya. Dari hasil penangan tersebut sebelum finalisasi putusan dari ketiga anggota badan banding, mereka dianjurkan untuk bertukar pikiran dengan empat anggota badan banding lainnya.[9] Keanggotaan dari setiap anggota Badan Banding sendiri adalah selama empat tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali untuk satu kali menjabat.

Adanya minimum jumlah bagi anggota Badan Banding dalam mengatasi sebuah kasus yaitu 3 orang, membentuk sebuah urgensi bagi WTO untuk menjamin terus terjaminnya keberlanjutan minimal 3 anggota Badan Banding untuk melaksanakan fungsinya. Berkaitan dengan jumlah minimal ini, pada tahun 2017, mulai terdapat keraguan dan krisis terkait keberlanjutan Badan Banding WTO dengan tindakan pemblokiran proses seleksi penunjukkan anggota Badan Banding yang baru oleh Amerika Serikat.[10] Pemblokiran ini menjadikan Badan Banding per tanggal 11 Desember 2019, akan memiliki lebih sedikit dari tiga anggota (yang merupakan jumlah minimum yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan menerima penanganan kasus), yang mana hal ini akan mengarah kepada pembubaran sistem penyelesaian sengketa dua level WTO yang bersifat wajib ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam perundang - undangan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Pendekatan perundang-undangan *(state approach)* yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan perjanjian internasional yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder, terutama bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup *Understanding On Rules and Procedures Governing*

[8] Article 17 angka 3 DSU - WTO: *"The Appellate Body shall comprise persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with any government. The Appellate Body membership shall be broadly representative of membership in the WTO. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest."*

[9] Article 17 angka 9 DSU - WTO : "*Working procedures shall be drawn up by the Appellate Body in consultation with the Chairman of the DSB and the Director-General, and communicated to the Members for their information"*

[10] Pieter jan Kujiper, "The U.S Attack on the WTO Appellate Body", 45 Legal Issues of Economic Integration (2018).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

the settlement of dispute dan *Interim Appeal Arbitration Pursuant To Article 25 Of The DSU*. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel.

HASIL DAN DISKUSI

A. Arbitrase dalam sistem perdagangan multilateral: GATT 1947 - Pasal 25 *DSU*

Arbitrase sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa antar negara telah memiliki nilai histori yang panjang. Adanya fleksibilitas bagi para untuk menyepakati pemilihan arbiter, hukum yang diberlakukan, dan terjaminnya putusan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa terkait menjadikan arbitrase menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Dalam sistem hukum perdagangan internasional, hal ini telah dipertimbangkan oleh *Havana Charter* dengan telah mempertimbangkan kemungkinan bagi pihak - pihak yang bersengketa untuk menggunakan forum arbitrase sebagai wadah alternatif penyelesaian sengketa, namun hal tersebut baru terealisasi pada Putaran uruguay. Pada Putaran Uruguay, arbitrase secara resmi diperkenalkan dengan sebutan *"Montreal Rules"* atau *"Montreal Package"*,[11] yang memberikan pertimbangan yang mirip dengan pertimbangan dasar diadakannya *Article 25 DSU*.

Pada paragraf E dari *Improvements to the GATT Dispute Settlement Rules and Procedure 19898* juga menetapkan bahwa "*expeditious arbitration within GATT as an alternative means of dispute settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties*" dan selanjutnya aturan ini juga mempertegas bahwa *"subject to mutual agreement of the parties which had to agree on procedures to be followed, notify of their arrangement, to all contracting parties sufficiently in advance of the actual commencement of the arbitration process and their consider as binding arbitration award, while preserving the disputans discretion on the participation of the other contracting parties to their arbitration proceedings"*.[12] Paragraf E aturan ini memperlihatkan bahwa eksistensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa di bawah perjanjian GATT telah diterima secara formal. Pengaturan yang sama juga diatur oleh hukum positif perjanjian perdagangan internasional saat ini yaitu *Article 25 DSU*. *Article 25 DSU* memberikan kewenangan kepada anggota WTO untuk menggunakan arbitrase yang tepat di dalam WTO sebagai alternatif penyelesaian sengketa tertentu terkait isu - isu yang telah ditetapkan oleh para pihak. Proses arbitrase sendiri membutuhkan kesepakatan bersama antara para pihak sebagai syarat utama dapat diberlakukannya penyelesaian sengketa lewat arbitrase, kesepakatan untuk menggunakan forum arbitrase juga harus diberitahukan kepada semua anggota WTO secara baik dan memadai sebelum dimulainya proses arbitrase ini. Pemberitahuan atau notifikasi kepada seluruh anggota WTO ini merupakan sebuah mekanisme yang cukup unik dalam penggunaan forum arbitrase yang pada umumnya bersifat tertutup dan eksklusif bagi para pihak yang bersengketa, namun kewajiban ini dibebankan untuk mendorong transparansi pada sengketa terkait agar anggota - anggota WTO dapat mengetahui, mempertimbangkan, dan menilai apakah mereka akan menjadi pihak dalam proses arbitrase tersebut.

Namun terdapat beberapa aspek yang harus ditinjau lagi terkait *Article 25 DSU* ini karena terdapat beberapa perbedaan jika diperbandingkan dengan Badan Banding WTO. *Article 25 DSU* memberikan pemberlakukan yang lebih ketat terhadap masuknya pihak ketiga ke dalam perkara jika dibandingkan dengan dengan sengketa pada panel dan tingkat banding. Hal ini terlihat pada *Article 25.3* yang menyatakan *"Other Members may become party to an arbitration proceeding only upon the agreement of the parties which have agreed to have recourse to arbitration. The parties to the proceeding shall agree to abide*

[11] H. Hohmann, *Agreeing an d Implementing the Doha Round of the WTO*, Cambridge, 2010, hlm 261. [12] Petersmann, *The WTO DisputeSettlement System*, Cambridge, 2017, hlm 75.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

by the arbitration award. Arbitration awards shall be notified to the DSB and the Council or Committee of any relevant agreement where any Member may raise any point relating thereto", aturan ini memperlihatkan bahwa Anggota yang dapat menjadi pihak dalam proses arbitrase hanya berdasarkan persetujuan dari pihak yang telah setuju untuk menggunakan arbitrase. Pembatasan terhadap partisipasi pihak ketiga ini dapat dimaknai secara general, yaitu dengan mengingat fleksibilitas dan keleluasaan yang lebih besar yang diberikan oleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun pembatasan ini akan sedikit kurang sejalan dengan karakter dari sistem perdagangan Internasional di bawah WTO yaitu prinsip non-diskriminasi, adanya prinsip non-diskriminasi ini menuntut adanya kemungkinan partisipasi konstan dari setiap Anggota WTO yang berkepentingan dalam diskusi, penafsiran, dan litigasi terkait isu perdagangan multilateral terkait. Partisipasi konstan ini sendiri merupakan sebuah aspek litigasi yang sepenuhnya dipahami oleh para ajudikator WTO sejak berdirinya ketentuan - ketentuan *DSU* dan saat pembentukan peraturan prosedural terkait pihak ketiga dalam proses panel dan banding.[12]

Aspek yang selanjutnya yang cukup menarik dari *Article 25 DSU* ini adalah sifat mengikat secara otomatis terhadap keputusan arbitrase kepada para pihak, hal ini terlihat pada unsur *article* yang menyatakan *"The parties to the proceeding… have to agree to abide by the arbitration award"*. Putusan arbitrase ini juga harus diberitahukan kepada *DSB* dan Komite dari setiap perjanjian yang menjadi dasar sengketa terkait dan setiap anggota dapat mengajukan poin - poin terkait putusan tersebut[13], adanya kewajiban ini memperlihatkan bahwa putusan melalui *Article 25 DSU* juga mengadopsi sistem dimana setiap anggota WTO berhak berkomentar di dalam *DSB* atau Komite terkait terhadap sebuah putusan arbitrase.

B. Arbitrase Banding Sementara Uni Eropa berdasarkan *Article 25 DSU*

Pengajuan penggunaan proses arbitrase sementara oleh Uni Eropa dimulai pada Bulan Mei 2019, Uni Eropa dilaporkan mengusulkan proses arbitrase sementara berdasarkan *Article 25 DSU* untuk menjadi solusi sementara terhadap krisis Badan Banding WTO.[14] Dalam pengajuan arbitrase sementara ini , Uni Eropa ditemani oleh Kanada sebagai mitra pertama yang menyepakati usulan Uni Eropa karena Kanada berpendapat bahwa terdapat kesepahaman dirinya dengan Uni Eropa untuk mendukung sistem perdagangan multilateral serta pengakuan atas peran penting WTO dalam memfasilitasi dan menjaga perdagangan pada skala internasional.[15]

Pengaturan Uni Eropa dan Kanada terkait badan arbitrase sementara mencapai kesepakatan juga telah disepakati oleh Norwegia pada tanggal 21 Oktober 2019, pengaturan ini sendiri terdiri atas 2 bagian yaitu "Arbitrase Banding sementara berdasarkan *Article 25 DSU*" dan "Prosedur yang Disepakati untuk Arbitrase berdasarkan *Article 25 DSU* dalam Sengketa tertentu". Perjanjian ini juga mengkodifikasi prinsip - prinsip dasar *Article 25 DSU* dan menjadikannya sebagai ciri arbitrase banding sementara. Pada bagian preambule perjanjian ini, perjanjian ini mengakui bahwa kontribusi yang berhasil diberikan dari *Dispute Settlement Mechanism WTO* terhadap keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan internasional sangatlah besar. Badan banding dalam perjanjian ini dinilai sangat penting sehingga secara koheren memperlihatkan urgensi dan pentingnya mengisi kekosongan pada Badan Banding agar tetap dapat dijalankannya fungsi yang diamanatkan oleh *DSU* dan

---

[12] Elisa Baroncini, *"*Resorting to Article 25 0f the DSU to Overcome the WTO Crisis on the Appellate Body : The EU Proposal for an Interim Appeal Arbitration*",* DPCE, 4, 2320, (2019).

[13] *Article 25* angka 3*: "Arbitration awards shall be notified to the DSB and the Council or Committee of any relevant agreement where any Member may raise any point relating thereto."*

[14] Inside Washington Publisher, " EU moving Forward With WTO Appellate Body Backup Plan", 2019, <https://insidetrade.com/daily-news/eu-moving-forward-wto-appellate-body-backup-plan#:~:text=The%20European%20Union%20is%20vetting%20a%20plan%20for,the%20Appellate%20Body%20to%20the%20brink%20of%20paralysis.>

[15] Canada - EU Summit Joint Declaration, July 17 - 18, 2019, Montreal, para 12.

melestarikan prinsip - prinsip serta fitur - fitur penting dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang meliputi karakter, sistem penyelesaian sengketa dua level dan tinjauan yang indepen serta tidak memihak terhadap putusan panel.[16]

Adanya urgensi yang didasarkan pada *DSU* ini menjadikan prosedur yang diamanatkan oleh arbitrase sementara ini mereplikasi semirip mungkin semua aspek substantif dan prosedural serta praktek peninjauan Banding sebagaimana yang diamanatkan oleh *Article 17 DSU*. Sebagai jaminan bahwa secara substantif dan prosedural dari prosedur banding WTO dipatuhi dalam arbitrase sementara, perjanjian ini menetapkan bahwa arbiter arbitrase sederhana akan dipilih oleh *Director General* dari kumpulan mantan anggota Badan Banding yang pernah ada.[17] Sebagi sebuah mekanisme penyelesaian yang bersifat "semenatra", perjanjian ini juga bahwa badan arbritase sementara ini akan berhenti secara segera setelah Badan Banding kembali lengkap dan dapat beroperasi.Secara lebih lanjut, dalam perjanjian ini juga menyatakan bahwa arbitrase hanya dapat diberlakukan dalam hal pada tanggal penerbitan *Final Panel Report* kepada para pihak terdapat kurang dari tiga anggota Badan Banding.

Sebagai sebuah mekanisme khusus, arbitrase sementara ini juga memberikan pengaturan rigid terkait prosedural arbitrase yaitu mengamanatkan bahwa sebelum Final *Panel Report* didistribusikan kepada anggota - anggota WTO, para pihak dapat memulai prosedur arbitrase banding sementara dengan meminta panel menangguhkan proses panel selama 12 bulan sesuai dengan *Article 12 DSU*. Selama proses penangguhan ini, pemberitahuan banding harus diajukan kepada Sekretariat WTO.Secara lebih khusus, perjanjian ini mengamanatkan keterlibatan pihak ketiga dengan mengatur bahwa pihak ketiga yang telah menerima pemberitahuan *DSB* mengenai kepentingan substansial dalam sengketa terkait dan sesuai dengan *Article 10.2 DSU* dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada arbiter.[19] Dengan ini, prosedure arbitrase bandig semenatra Uni Eropa mengatasi aspek problematik yang disoroti perihal *Article 25.3 DSU*, yang dimana para pihak yang bersengketa memiliki kekuasaan untuk memutuskan keikutsertaan Anggota WTO lainnya dalam arbitrase; dengan memperkenalkan kewajiban untuk menerima terlebih dahulu kehadiran para pihak ketiga, dengan ini arbitrase banding Uni Eropa mempertahankan fitur institusional yang penting dari peran pihak ketiga yang menjadi ciri khas Badan Banding.

Paragraf 9 perjanjian ini juga mengklasifikasi aspek fundamental lain dari arbitrase banding sementara, yaitu terdapat kesamaan pembatasan isu - isu hukum yang tercakup dalam *Final Panel Report Dan* interpretasi hukum yang dikembangkan oleh Panel sebagaimana yang diatur dalam *Article 17.6 DSU*, hal ini membawa implikasi bahwa arbiter dapat menegakkan, memodifikasi, atau membalikkan penemuan hukum dan *Panel Report*. Yang menjadi cukup penting dan sebagai jawaban dari krisis Badan Banding adalah bahwa *Final Report* yang tidak diajukan banding melalui arbitrase banding sementara akan mengikat dan dianggap sebagai laporan Badan Banding yang diadopsi oleh DSB. Pengikatan ini menunjukkan sifat mengikat langsung dari putusan arbitrase, karena para pihak pada awal prosedur ini telah untuk mematuhi putusan arbitrase dan menggapnya final.

KESIMPULAN

Adanya krisis Badan Banding WTO yang sangat kompleks dan rumit yang berakar pada veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam proses pemilihan hakim anggota badan banding baru sejak berakhirnya masa jabatan Mr.Ujal Singh Bhatia (India) dan Mr. Thomas R.Graham (Amerika Serikat) per tanggal 10 Desember 2019. Permasalahan multilateral ini merupakan sebuah masalah multilateral yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga tiap - tiap negara

[16] EU and Norway Agree in Interim Appeal System in Wake of World Trade Organization Appellate Body Blockage, Brussels, 21 October 2019.

[17] JOB/DSB/1/Add.11/Rev.11, interim Appeal Arbitration pursuant to Article 25 of the DSU, cit., para 3. [19] JOB/DSB/1/Add.11/Rev.11, interim Appeal Arbitration pursuant to Article 25 of the DSU dalam DS X, cit., para 5.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

anggota berusaha untuk memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Salah satu yang cukup menarik adalah proposal arbitrase banding sementara oleh Uni Eropa. Proposal ini mengajukan penggunaan sebuah badan arbitrase sementara untuk menggantikan fungsi Badan Banding yang mengalami krisis untuk sementara waktu. Proposal ini juga dibentuk dengan kualitas teknis yang tinggi sebagaimana yang diatur oleh *article - article* dalam *Dispute Settlement Understanding*.

Arbitrase sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa antar negara terkait perdagangan internasional telah memiliki nilai histori yang panjang. Dikenalnya sistem arbitrase secara resmi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional pertama kali dikenal dalam Putaran Uruguay dengan sebutan *"Montreal Rules"* atau *"Montreal Package"*. Selanjutnya, pengaturan terkait forum arbitrase ini juga terus berlanjut kepada perjanjian - perjanjian internasional baru terkait perdagangan internasional yaitu *Improvement to GATT Dispute Settlement Rules and Procedure 1989* hingga perjanjian yang berlaku saat ini yaitu *Dispute Settlement Understanding*. Arbitrase sebagai sebuah sistem penyelesaian sengketa baru juga memiliki beberapa perbedaan jika diperbandingkan dengan Badan Banding yaitu seperti pemberlakuan yang ketat terhadap masuknya pihak masuknya pihak ketiga ke dalam perkara. Namun arbitrase ini sendiri tetap mengadopsi beberapa sistem yang diamanatkan oleh sistem Bandan Banding yang merupakan penerapan prinsip *non-discrimination* yaitu setiap putusan arbitrase harus diberitahukan kepada *DSB* dan para anggota WTO dapat mengajukan komentar terhadap putusan tersebut.

Proposal arbitrase banding semenatra yang diajukan oleh Uni Eropa didasarkan pembentukannya pada *Article 25 DSU* yang dimana hal ini terlihat pada pengaturan proposal ini yang dibagi atas 2 bagian yaitu : "Arbitrase Banding

Sementara berdasarkan *Article 25 DSU*" dan " Prosedur yang Disepakati untuk Arbitrase berdasarkan *Article 25* dalam Sengketa tertentu". Proposal ini mengkodifikasi prinsip - prinsip dasar *Article 25 DSU* sebagai ciri utama dari Arbitrase Banding Sementara. *Article 17 DSU* menjadi salah bentuk replikasi yang dianut proposal ini Arbitrase ini sebagai bentuk jaminan bahwa secara substantif dan prosedural dari prosedur banding WTO dipatuhi oleh arbitrase banding sementara. Sebagai sebuah mekanisme penyelesaian baru, arbitrase banding semenatra ini juga memberikan beberapa pengaturan rigid terkait beberapa hal yaitu: penangguhan panel selama 12 bulan sesuai *Article 12 DSU*, masuknya pihak ketiga yang harus memiliki kepentingan substansial sesuai *Article 10.2*, pembatasan isu - isu hukum dalam *Final Panel Report* dan interpretasi hukum sebagaimana yang diatur dalam *Article 17.6 DSU*.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional

Understanding On Rules and Procedures Governing the settlement of dispute (Dispute Settlement Understanding).

Interim Appeal Arbitration Pursuant To Article 25 Of The DSU.

Buku

A.Ligustro, *Analysis of the GATT 1947 dispute settlement mechanism and its evolution into the current WTO DSM*, Padova, 1996.

Jurnal

Elisa Baroncini, "Resorting to Article 25 0f the DSU to Overcome the WTO Crisis on the Appellate Body : The EU Proposal for an Interim Appeal Arbitration", DPCE, 4, 2320, (2019).

Peter Van de Bossche, "From Afterthought to Centerpiece. The WTO Appellate Body and its Rise to Prominence in The World Trading System", *CUP*, 289-365, (2016).

Peter Van de Bossche dan Werner Zdouc, "The Law and policy of the World Trade Organization", 3, *CUP*, 302, (2013).

Pieter Jan Kujiper, "The US Attack on the WTO Appellate Body", 1, LEI, 45, (2018)

Rujukan Elektronik

R.Mizen, “Back to Square One” if WTO Appeals Body Fails Judge James Crawfod”, 2018, 'Back to square one' if WTO appeals body fails: judge James Crawford (afr.com) [23/12/2023]

World Trade Organization, “The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)”,https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.

Inside Washington Publisher, “ EU moving Forward With WTO Appellate Body Backup Plan”, 2019, <https://insidetrade.com/daily-news/eu-moving-forward-wto-appellate-body-backup-plan#:~:text=The%20European%20Union%20is%20vetting%20a%20plan%20for,the%20Appellate%20Body%20to%20the%20brink%20of%20paralysis>